



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	HERMANTONO Alias PAK MUT
Tempat lahir	:	Lumajang.
Umur / tanggal lahir	:	61 Tahun / 30 Mei 1958.
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki.
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Dusun Krajan III, RT/RW : 003/005, Ds. Pandanwangi, Kec. Tempeh, Kab. Lumajang / Br. Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Wiraswasta.
Pendidikan	:	SMP (amat).

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan masing-masing oleh:

1. Penyidik, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 12 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 1 Desember 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, dalam tahanan rutan sejak tanggal 2 Desember sampai dengan tanggal 10 Januari 2020;
3. Penuntut Umum, dalam tahanan Rutan sejak 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 25 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan 13 Pebruari 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, dalam tahanan Rutan sejak tanggal 14 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab tertanggal 15 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Srp tertanggal 15 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa HERMANTONO Alias PAK MUT beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

MENUNTUT:

1. Menyatakan HERMANTONO Alias PAK MUT bersalah melakukan tindak pidana Pencurian yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap HERMANTONO Alias PAK MUT dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama menjalani masa tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 serta IMEI 2 : 863481042716660
 - 1 (satu) buah kotak Hand Phone warna putih berisi tulisan VIVO V15 32 MP IMEI 1: 863481042716678 serta IMEI2 : 863481042716660.

Dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS M AWANG alias DONI.

 - 1 (satu) lembar sarung warna biru tua motif kotak bergaris kombinasi warna biru, merah dan abu-abu.
 - 1 (satu) lembar baju kemeja merk Erkap3 motif batik kombinasi warna coklat dan putih.

Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 2 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 6 Januari 2020 Nomor : Reg.Perk. : PDM- 04/TBNAN/01/2020 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **HERMANTONO Alias PAK MUT**, pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 06.40 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November 2019, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, tepatnya di Pasar Suraberata atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah *mengambil barang sesuatu* berupa 1 (satu) buah HP merk Vivo V15 warna biru hitam yang *seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* yaitu saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI, *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 04.30 Wita saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI memarkir mobil pick-upnya di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kecamatan Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan, tepatnya di Pasar Suraberata, dengan keadaan pintu samping kanan setengah terbuka dan tidak terkunci. Setelah itu saksi korban melakukan aktifitas berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan di pasar tersebut. Kemudian karena merasa mengantuk sekira pukul 05.50 Wita saksi korban mencari tempat tidur sejenak, saksi korban pun tidur di kursi panjang di pasar yang terletak di sebelah selatan mobil saksi korban yang terparkir dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa kemudian sekira pukul 06.40 Wita terdakwa HERMANTONO Alias PAK MUT yang saat itu hendak berbelanja, melihat mobil saksi korban dalam keadaan terbuka pintu kanannya, tanpa seorangpun di dalam, dan terdapat 1 (satu) buah HP di atas jok sebelah kiri. Melihat kondisi yang sepi, terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP warna biru hitam merk Vivo V15 tersebut dengan tangan kanan terdakwa, lalu HP tersebut terdakwa

Halaman 3 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



masuk ke lipatan sarung yang terdakwa gunakan saat itu. Setelah itu terdakwa tidak jadi berbelanja, dan langsung bergegas pulang;

- Bahwa sekira pukul 07.00 Wita saksi korban bangun tidur dan hendak menghidupkan mobil dan mengambil HP. Setelah masuk ke dalam mobil, saksi korban terkejut karena HP miliknya sudah tidak ada di tempat. Kemudian saksi korban melakukan pencarian dan menanyakan ke orang-orang sekitar, namun tidak ditemukan, sehingga saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke kepolisian;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam milik saksi korban tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp 4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat formil (*individual identity*) maupun materiil (*lex tempores et locus delicti*) sesuai ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai dasar pemeriksaan dalam perkara Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ada keberatan dan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHP maka pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan saksi - saksi yang pada pokoknya masing-masing dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan tersangka yang merupakan pelanggan saksi yang sering membeli sayur dan bahan makanan untuk dagangannya di Pasar Surabera, namun tidak ada hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 dan IMEI 2 : 863481042716660 milik saksi;
- Bahwa saksi baru mengetahui HP miliknya hilang pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita, dimana HP tersebut sebelumnya saksi taruh di atas jok dalam mobil saksi yang saksi parkir di halaman Pasar Suraberata tepatnya di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 04.30 Wita, saksi memarkir mobil saksi yaitu Suzuki APV Pick Up dengan nomor polisi DK 8309 GO tahun 2018 warna hitam di Pasar Suraberata tepatnya Br. Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Saat itu saksi memarkir mobil tersebut dalam keadaan pintu samping kanan setengah terbuka dan tidak terkunci. Setelah itu saksi melakukan aktifitas saksi berjualan sayur-sayuran dan buah-buahan di Pasar Suraberata. Kemudian sekira pukul 05.50 Wita saksi merasa mengantuk dan juga tidak ada lagi yang berbelanja, selanjutnya saksi pun mencari tempat tidur sejenak, dan saksi pun tidur di kursi panjang di Pasar Suraberata yaitu sebelah selatan mobil saksi terparkir dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter. Berselang tidak lama yaitu sekira pukul 07.00 Wita saksi bangun dan hendak menghidupkan mobil saksi serta mengambil HP VIVO V15 milik saksi yang sebelumnya ditaruh di dalam mobil di atas jok kiri jok sopir. Setelah masuk ke dalam mobil saksi terkejut karena melihat HP VIVO V15 milik saksi sudah tidak ada pada tempatnya (diatas jok dalam mobil). Melihat hal tersebut saksi melakukan pencarian dan menanyakan kepada orang-orang yang berada di seputaran pasar apakah melihat ada orang yang telah mengambil HP VIVO V15 milik saksi tersebut dan ternyata tidak ada yang mengetahui siapa yang telah mengambil HP VIVO V15 milik saksi.
- Bahwa kemudian keesokan harinya saksi mendapat informasi dari orang-orang yang datang ke pasar (tidak mengetahui namanya) dimana omongan orang-orang tersebut menyatakan bahwa saat saksi tidur di kursi pasar pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita, ada seseorang yang memakai baju batik warna coklat dan memakai kain sarung yang gelagatnya mencurigakan di sekitar mobil saksi, sehingga dari informasi tersebut saksi curiga bahwa seseorang

Halaman 5 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memakai baju batik warna coklat dan kain sarung tersebutlah yang mengambil HP saksi di atas jok dalam mobil saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada siapapun untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam milik saksi tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian kurang lebih Rp 4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya karena setahu saksi Terdakwa orang yang baik dan sudah lama menjadi langganan saksi hanya belakangan Terdakwa memang sering agak bingung karena orang tuanya baru saja meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MULYADI Alias PAK PAJAR

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING telah kehilangan 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam miliknya tersebut pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 yang baru diketahuinya sekira pukul 07.00 Wita, dimana menurut DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING HP nya tersebut sebelumnya ditaruh di atas jok dalam mobilnya yang sebelumnya diparkir pada halaman Pasar Suraberata tepatnya Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil HP milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tersebut, namun saksi ada kecurigaan terhadap seseorang yang memakai baju batik warna coklat dan memakai kain sarung dimana hanya orang tersebutlah yang saksi lihat mendekati mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.40 Wita, saat saksi duduk di atas motor saksi menunggu istri berbelanja di Pasar Suraberta. Namun saksi tidak mengetahui identitas orang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.40 Wita, yang saksi duga pelaku yang memakai baju batik warna coklat dan memakai kain sarung mendekati mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING dan langsung membuka pintu kanan mobil tersebut dan seperti mengambil sesuatu dari dalam mobil, namun saksi tidak mengetahui barang apa yang diambil dari mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING, setelah itu yang saksi duga pelaku tersebut berjalan menjauh dari mobil DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING dan meninggalkan Pasar Suraberata;
- Bahwa jarak antara saksi dengan mobil milik korban parkir dimana saat itu saksi melihat seseorang yang saksi duga sebagai pelaku mengambil suatu barang milik korban kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.30 Wita saksi bersama istri saksi pergi ke Pasar Suraberata untuk berbelanja. Di Pasar Suraberata tersebut saksi memarkir sepeda motor di sebelah timur halaman Pasar Suraberata sedangkan istri saksi masuk kedalam pasar untuk berbelanja keperluan dapur. Sambil menunggu istri, saksi duduk di atas sepeda motor sambil merokok. Tiba-tiba sekira pukul 06.40 Wita, saksi melihat seorang laki-laki dengan memakai baju batik dan kain sarung mendekati mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yaitu mobil Suzuki APV Pick Up warna hitam yang berisi barang dagangan pada bagian belakangnya, dimana mobil DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING saat itu terparkir di halaman Pasar Suraberata tepatnya di Banjar Dinas Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Saat itu saksi melihat laki-laki tersebut membuka pintu bagian kanan mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING dan seperti mengambil sesuatu dari dalam mobil tersebut dan memasukkan sesuatu tersebut dipinggangnya namun saat itu saksi tidak mengetahui barang apa yang di ambil oleh seseorang tersebut. Saat itu saksi mengira/beranggapan bahwa laki-laki tersebut merupakan keluarga dari DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING sehingga saksi tidak mencurigai laki-laki tersebut melakukan pencurian. Setelah beberapa menit kemudian istri saksi sudah selesai berbelanja sehingga saksi bersama istri saksi langsung meninggalkan Pasar Suraberata. Sekira pukul 10.00 Wita saat saksi berada di rumah kontrakan, saksi

Halaman 7 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari tetangga yang menyatakan bahwa DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING telah kehilangan satu buah HP yang sebelumnya ditaruh di dalam mobil miliknya. Mendapat informasi tersebut, barulah saksi ingat dan curiga terhadap laki-laki yang memakai baju batik warna coklat dan kain sarung yang mengambil HP milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi IDA BAGUS GEDE WIMBARDI

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangannya oleh penyidik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 07.30 Wita saat saksi berada di kantor Polsek Selemadeg Barat untuk melaksanakan piket, saksi mendapat informasi dari DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang datang ke Kantor Polsek Selemadeg Barat untuk melaporkan bahwa dirinya kehilangan 1 (satu) buah HP VIVO V15 warna biru hitam. Mendapat informasi tersebut selanjutnya saksi ke Pasar suraberata untuk melakukan pengecekan TKP dan penyelidikan. Di Pasar Suraberata saksi melakukan olah TKP, serta introgasi saksi-saksi untuk dapat mengetahui siapa pelaku pencurian HP milik korban tersebut. Dan dari hasil penyelidikan dan pengumpulan informasi, didapat bahwa yang diduga sebagai pelaku pencurian HP milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING adalah seorang laki-laki yang menggunakan baju batik warna coklat dan kain sarung. Berbekal informasi tersebut saksi bersama rekan yang lainnya yaitu pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 22.00 Wita melaksanakan penyelidikan dan pemantauan terhadap sebuah warung di Banjar Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, dimana pemilik warung tersebut adalah Terdakwa bersama istrinya. Setelah melakukan pemantauan, saksi melakukan introgasi terhadap Terdakwa untuk menanyakan apakah ada pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 07.00 Wita datang ke Pasar Suraberata, dan saat itu

Halaman 8 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya sempat ke Pasar Suraberata. Selanjutnya saksi menanyakan apakah ada mengambil 1 (satu) buah HP VIVO V15 di dalam mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang terparkir di halaman Pasar Suraberata, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.40 Wita telah mengambil 1 (satu) buah HP VIVO V15 warna biru hitam di dalam mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING. Dan saat itu Terdakwa menyatakan bahwa sebelum mengambil HP milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tidak mendapat ijin dari DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING maupun dari orang lain. Atas dasar pengakuan tersebut saksi bersama rekan saksi mengamankan Terdakwa bersama 1 (satu) buah HP VIVO V15 warna biru hitam yang di temukan di dalam warung milik Terdakwa ke kantor Polsek Selemadeg Barat untuk interogasi lanjutan serta penanganan lebih lanjut.

- Bahwa saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa, saksi sempat menanyakan kepada Terdakwa apakah sebelum mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam tersebut sudah mendapat ijin dari pemiliknya maupun dari orang lain, dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dirinya tidak pernah mendapat ijin untuk mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam di Pasar Suraberata milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tersebut;
- Bahwa sesuai dengan pengakuan Terdakwa saat saksi interogasi bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam di Pasar Suraberata dengan cara mengambil dengan mudah dengan membuka pintu mobil milik korban yang dalam keadaan terbuka setengah (tidak terkunci), dan mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam yang terletak di atas jok sebelah kiri jok sopir, dan selanjutnya memasukkannya di lipatan sarung yang dipakai Terdakwa saat itu, dan bergegas meninggalkan Pasar Suraberata menuju warungnya di Br. Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 9 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktian telah diperiksa pula Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangannya benar serta tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam milik teman Terdakwa yang bernama DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tersebut pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.40 Wita bertempat di dalam mobil APV Pick Up warna hitam yang Terdakwa tidak ketahui pasti nomor platnya milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING, dimana Terdakwa mengambil HP tersebut tepatnya di atas jok tempat duduk sebelah kiri sopir dan mobil tersebut diparkir di Pasar Suraberata Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tersebut yaitu Terdakwa masuk ke dalam mobil hanya setengah badan saja dan cara mengambil dengan mudah karena pintu mobil dalam keadaan tidak terkunci dimana saat itu Terdakwa mengambil HP tersebut dengan tangan kanan Terdakwa dan tidak menggunakan alat apapun yang mana pada waktu itu Terdakwa hendak membeli tempe di Pasar Suraberata dan kebetulan tempat dagang tersebut adalah mobil APV Pick Up warna hitam milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang mana pada waktu itu Terdakwa lihat di atas jok / tempat duduk sebelah kiri sopir ada 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam. Setelah Terdakwa mengambil HP tersebut selanjutnya Terdakwa masukkan HP tersebut ke dalam lipatan sarung yang Terdakwa gunakan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakannya namun setelah Terdakwa sampai di depan Pasar Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, dan melihat ada sebuah HP di jok sebelah kiri sopir yaitu mobil milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING, tiba-tiba timbul niat Terdakwa untuk mengambil HP tersebut karena Terdakwa ingin mendengarkan musik dari HP tersebut;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.30 Wita, Terdakwa pamitan dengan istri Terdakwa yang sedang berjualan di warung

Halaman 10 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Br. Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih Kec. Selemadeg Barat untuk berangkat pergi ke Pasar Suraberata, Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan untuk membeli tempe, tahu dan petis untuk keperluan dagangan masakan di warung milik Terdakwa bersama istri Terdakwa. Dan sesampainya di Pasar Suraberata pertama-tama Terdakwa membeli tahu di belakang pasar sebelah baratnya selanjutnya Terdakwa membeli petis yang kebetulan tempat orang berjualan petis ada di belakang mobil Suzuki APV pick up tersebut, setelah itu Terdakwa pun selanjutnya selanjutnya menuju mobil dagangan milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang berada (terparkir) di halaman pasar untuk membeli tahu dan tempe. Sesampainya Terdakwa di mobil DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang mana barang dagangan berupa tahu dan tempe berada di tempat belakang mobil tersebut untuk membeli tahu dan tempe. Terdakwa pada waktu itu berencana membeli tempe yang agak besar namun tidak ada dan yang ada hanya ukuran kecil-kecil saja. Selanjutnya Terdakwa melihat situasi agak sepi di mobil dagangan tersebut dan DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tidak ada di seputaran sana dan Terdakwa melihat pintu sebelah kanan mobil APV pick up tersebut dalam keadaan terbuka dan setelah Terdakwa lihat ternyata ada sebuah HP merk VIVO V15 warna biru hitam tergeletak di atas tempat duduk / jok sebelah kiri sopir. Melihat hal tersebut Terdakwa pun mengambil HP tersebut dan Terdakwa masukkan HP tersebut ke dalam lipatan sarung yang Terdakwa pakai pada waktu itu. Setelah Terdakwa mengambil HP merk VIVO V15 warna biru hitam tersebut Terdakwa tidak jadi membeli tempe dan bergegas pergi pulang ke warung Terdakwa di Br. Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan. Sesampainya di warung, Terdakwa menyimpan / menyembunyikan HP merk VIVO V15 warna biru hitam tersebut ke dalam koper hitam di atas laci dagangan Terdakwa. Selama beberapa hari tersebut Terdakwa tidak ada mengecek / mengambil HP tersebut dan tepatnya pada hari Minggu tanggal 10 November 2019 sekira pukul 24.00 Wita datanglah bapak-bapak dari petugas Polsek Selemadeg Barat untuk mengintrogasi Terdakwa pada waktu itu dan Terdakwa mengakui telah mengambil HP merk VIVO V15 warna biru hitam milik DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING. Selanjutnya berselang beberapa menit kemudian akhirnya Terdakwa diamankan beserta HP curian Terdakwa tersebut ke Polsek Selemadeg Barat untuk dimintai keterangan terkait perbuatan salah yang telah Terdakwa lakukan tersebut;

Halaman 11 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat ijin dari pemilik HP VIVO V15 tersebut maupun dari orang lain untuk mengambil HP tersebut di dalam mobil APV Pick Up yang di parkir di Pasar Suraberta tersebut.

- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 serta IMEI 2 : 863481042716660
2. 1 (satu) lembar sarung warna biru tua motif kotak bergaris kombinasi warna biru, merah dan abu-abu.
3. 1 (satu) lembar baju kemeja merk Erkap3 motif batik kombinasi warna coklat dan putih.
4. 1 (satu) buah kotak Hand Phone warna putih berisi tulisan VIVO V15 32 MP IMEI 1: 863481042716678 serta IMEI2 : 863481042716660.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN.Tab tertanggal 14 Nopember 2019 dan diakui keberadaannya baik oleh saksi-saksi maupun oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 dan IMEI 2 : 863481042716660 pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.40 Wita bertempat di dalam mobil Suzuki APV Pick Up nomor polisi DK 8309 GO tahun 2018 warna hitam milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang sedang terparkir di Pasar Suraberata Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan;
- Bahwa 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 dan IMEI 2 : 863481042716660 yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian dengan cara mudah dengan membuka pintu mobil milik korban yang dalam keadaan terbuka setengah (tidak terkunci), dan mengambil 1 (satu) buah HP merk

Halaman 12 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIVO V15 warna biru hitam yang terletak di atas jok sebelah kiri jok sopir, dan selanjutnya memasukkannya di lipatan sarung yang dipakai Terdakwa saat itu;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil HP merk VIVO V15 warna biru hitam tersebut Terdakwa bergegas pulang ke warung Terdakwa di Br. Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, kemudian sesampainya di warung, Terdakwa menyimpan HP merk VIVO V15 warna biru hitam tersebut ke dalam koper hitam di atas laci dagangan Terdakwa dan Selama beberapa hari tersebut Terdakwa tidak ada mengecek / mengambil HP tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 1 (satu) unit HP tersebut dari pemiliknya;
- Bahwa baik saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi memaafkannya karena setahu saksi Terdakwa orang yang baik dan sudah lama menjadi langganan saksi hanya belakangan Terdakwa memang sering agak bingung karena orang tuanya baru saja meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ini maka dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu pasal 362 KUHP yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil Sesuatu Barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggung jawaban pidana yang disebut dengan “ *Toerenkenbaarheid* ”, *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*;

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim dan tidak adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” merupakan unsur pasal, dan dalam hal Majelis sebelumnya hanya akan mempertimbangkan unsur barang siapa sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan 1 (satu) orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama HERMANTONO Alias PAK MUT, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama bernama HERMANTONO Alias PAK MUT yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Halaman 14 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kata mengambil (wegnamen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, lalu dibawa, diangkat, dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang bahwa mengambil adalah setiap tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau seijin orang lain tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan atau memutus kekuasaan atas benda dari pemiliknya dan perbuatan mengambil sudah dapat dikatakan selesai atau terpenuhi, apabila barang/benda tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo "*suatu barang*" diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (*Ibid*). Sedangkan dalam perkembangan yurisprudensi *barang* ditafsirkan tidak harus berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan (*stoffelijk en roerend goed*), melainkan juga sesuatu yang tak berwujud karena memiliki nilai ekonomis dan nilai kegunaan (karena fungsinya) misalnya "*arus / tenaga listrik*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 23 Mei 1921. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1921 hal. 564, *Weekblad van het Recht* No. 10728. Dan "*gas*" yang terkenal dengan Arrest HR. tanggal 9 Nopember 1931. *Nederlandse Jurisprudentie*. 1931 hal. 320, *Weekblad van het Recht* No. 12409. (Drs. P.A.F. Lamintang Samosir, SH. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 1997, hal. 6-8);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dalam keterangannya di persidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira pukul 06.40 Wita bertempat di dalam mobil Suzuki APV Pick Up nomor polisi DK 8309 GO tahun 2018 warna hitam milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang sedang terparkir di Pasar Suraberata Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 dan IMEI 2 : 863481042716660 milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING dengan cara dengan membuka pintu mobil milik korban yang dalam keadaan terbuka setengah (tidak terkunci), dan mengambil 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam yang terletak di atas jok sebelah kiri jok sopir, dan selanjutnya memasukkannya di lipatan sarung yang dipakai Terdakwa saat itu, di mana setelah Terdakwa mengambil HP merk VIVO V15 warna biru hitam tersebut Terdakwa pulang ke

Halaman 15 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



warung Terdakwa di Br. Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan, kemudian sesampainya di warung, Terdakwa menyimpan HP merk VIVO V15 warna biru hitam tersebut ke dalam koper hitam di atas laci dagangan Terdakwa dan Selama beberapa hari tersebut Terdakwa tidak ada mengecek / mengambil HP tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja membuat barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 dan IMEI 2 : 863481042716660 milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING berpindah dari tempat awal di dalam mobil Suzuki APV Pick Up nomor polisi DK 8309 GO tahun 2018 warna hitam milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang sedang terparkir di Pasar Suraberata Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan menjadi di warung Terdakwa di Br. Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan menurut Majelis Hakim telah melakukan perbuatan mengambil, sebab Terdakwa telah melakukan tindakan yang membuat sebagian atau seluruh barang milik orang lain yaitu barang milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI menjadi berpindah tempat akibat penguasaannya tanpa sepengetahuan atau seijin pemiliknya tersebut, di mana akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI mengalami kerugian materiil sebesar kurang lebih sebesar Rp 4.399.000,- (empat juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah). Dengan demikian "Mengambil Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain

Menimbang bahwa mengenai benda "kepunyaan orang lain" itu menurut Profesor SIMONS tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu "bukan kepunyaan pelaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan di atas maka 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 dan IMEI 2 : 863481042716660 yang kemudian Terdakwa bawa dari dalam mobil Suzuki APV Pick Up nomor polisi DK 8309 GO tahun 2018 warna hitam milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang sedang

Halaman 16 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



terparkir di Pasar Suraberata Desa Lalanglinggah, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan ke warung Terdakwa di Br. Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan adalah milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING, di mana pada saat mengambil barang tersebut, Terdakwa sudah mengetahui bahwa barang tersebut adalah milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING atau setidaknya Terdakwa mengetahui bahwa barang yang ia ambil tersebut bukanlah miliknya, namun walaupun sudah mengetahui barang yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik orang lain, Terdakwa tetap mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya, dengan demikian unsur "Yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan menurut Memori Penjelasan (Memori Van Toelichting) adalah mengandung pengertian adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam praktek peradilan dan menurut doktrin dikenal dalam beberapa gradasi "yaitu Kesengajaan sebagai maksud (oogmerk), kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (Opzet Bij Zakeheidz of Nood zakelijkheid bewustzijn) dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (Doluz Eventualis);

Menimbang, bahwa unsur yang penting dalam kesengajaan di sini adalah perbuatan yang dilakukan adalah untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya atau dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang atau bertentangan dengan kewajiban hukum si ,pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai ketertiban dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa memiliki menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Dipandang sebagai memiliki misalnya menjual, membuang, manggadaikan;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memiliki secara melawan hukum dimaksudkan sebagai perbuatan sengaja dengan tujuan atau kehendak untuk menguasai atau bertindak sebagai pemilik suatu barang dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan

Halaman 17 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gradasi dengan sengaja memiliki secara melawan hukum tersebut diatas, berikut ini majelis akan mempertimbangkan unsur ini sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana terurai di atas maka perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 dan IMEI 2 : 863481042716660 milik saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING tanpa sepengetahuan dan seijin saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING sebagai pemiliknya kemudian membawa ke warung milik Terdakwa di Br. Dinas Selabih Wanasari, Desa Selabih, Kec. Selemadeg Barat, Kab. Tabanan dan disimpan oleh Terdakwa di dalam koper hitam di atas laci dagangan Terdakwa, menurut Majelis Hakim merupakan perbuatan sengaja memiliki yang melawan hukum, karena secara hukum hanya pemilik baranglah yang dapat melakukan perbuatan apapun termasuk memindahkan barang-barangnya, artinya Terdakwa dalam hal ini telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik dengan mengambil dan menyimpan HP tersebut tersebut. Terdakwa secara sadar mengetahui bahwa ia tidak berhak melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING sebagai pemiliknya, namun kesadaran itu tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan perbuatannya artinya secara sadar Terdakwa memang menghendaki perbuatan yang bertentangan dengan hak saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING i dan kewajiban hukum Terdakwa. Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain

Halaman 18 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa dan korban sudah saling memaafkan;

Menimbang, bahwa selain keadaan-keadaan di atas, kiranya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan beberapa fakta terkait dengan keadaan internal dari Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING yang merupakan korban dalam perkara ini menerangkan bahwa saksi sudah lama mengenal Terdakwa dan selama ini setahu saksi Terdakwa adalah orang yang baik dan telah menjadi langganan tetap saksi, di mana saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING di persidangan menerangkan bahwa beberapa bulan terakhir Terdakwa memang sering seperti orang kebingungan dan hal itu terjadi karena Terdakwa baru saja ditinggal orang tuanya yang baru saja meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING sebagai korban di persidangan sudah memaafkan Terdakwa bahkan saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING meminta juga ke Majelis Hakim agar meringankan hukuman Terdakwa mengingat Terdakwa adalah orang yang baik dan Majelis Hakim juga berpandangan bahwa tindak pidana ini juga bisa terjadi akibat kelalaian saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI Alias DOMING sendiri yang kurang hati-hati dalam menjaga barang-barang miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga melihat bahwa jelas sekali Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bukan untuk mencari suatu keuntungan melainkan karena dirinya dalam situasi bingung, terlihat dari fakta bahwa setelah mengambil barang milik korban, Terdakwa membawanya pulang ke warung miliknya dan menyimpan HP tersebut di atas gerobaknya tanpa pernah mengambilnya kembali untuk dipakai sendiri apalagi untuk dijual, hingga petugas polisi datang dan menginterogasinya barulah Terdakwa tanpa berbelit-belit menunjukkan dan memperlihatkan HP yang diambilnya kepada petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri Terdakwa menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tujuan pemidanaan harus ditekankan pada tercapainya keadilan dan keseimbangan dengan memperhatikan kenyataan di masyarakat, kepentingan di masyarakat dan kemanfaatannya. Dalam perkara a qua telah jelas disampaikan korban dalam keterangannya di persidangan bahwa ia telah memaafkan Terdakwa bahkan korban sendiri meminta agar Terdakwa diringankan hukumannya mengingat Terdakwa adalah orang yang baik yang baru saja tertimpa musibah kehilangan orang tuanya, artinya dari kenyataan di masyarakat telah ada penerimaan penuh dari korban sebagai perwakilan masyarakat terhadap diri Terdakwa apalagi Terdakwa selama proses dari penyidikan sampai pemeriksaan pengadilan ini telah menjalani tahanan rutan selama kurang lebih 3 (tiga) bulan yang menurut Majelis Hakim merupakan penghukuman yang cukup bagi Terdakwa untuk dirinya belajar dan introspeksi diri dalam usianya yang sudah lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868

Halaman 20 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 serta IMEI 2 : 863481042716660 dan 1 (satu) buah kotak Hand Phone warna putih berisi tulisan VIVO V15 32 MP IMEI 1: 863481042716678 serta IMEI2 : 863481042716660., karena terbukti sebagai barang yang diambil oleh Terdakwa dan telah terbukti kepemilikannya selama persidangan maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI. Sedangkan 1 (satu) lembar sarung warna biru tua motif kotak bergaris kombinasi warna biru, merah dan abu-abu dan 1 (satu) lembar baju kemeja merk Erkap3 motif batik kombinasi warna coklat dan putih karena telah terbukti telah digunakan sebagai sarana melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang No. 3 Tahun 2009, Undang undang Nomor 48 tahun 2009 dan Undang-undang No. 49 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTONO Alias PAK MUT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENCURIAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERMANTONO Alias PAK MUT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain

Halaman 21 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO V15 warna biru hitam dengan nomor HP : 087 868 679 842 dengan nomor IMEI 1 : 863481042716678 serta IMEI 2 : 863481042716660;

- 1 (satu) buah kotak Hand Phone warna putih berisi tulisan VIVO V15 32 MP IMEI 1: 863481042716678 serta IMEI2 : 863481042716660

Dikembalikan kepada saksi DOMINGGUS M AWANG Alias DONI;

- 1 (satu) lembar sarung warna biru tua motif kotak bergaris kombinasi warna biru, merah dan abu-abu;
- 1 (satu) lembar baju kemeja merk Erkap3 motif batik kombinasi warna coklat dan putih;

Dimusnahkan;

7. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari Kamis, tanggal 13 Pebruari 2020, oleh kami Luh Sasmita Dewi, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Ni Nyoman Mei Melianawati, SH., MH dan Adrian, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2020 oleh Hakim Ketua majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh I Gusti Agung Ayu Mirah Anggraeni, SE., MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tabanan, dihadiri oleh Tata Hendrata, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta di hadapan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

NI NYOMAN MEI MELIANAWATI, SH., MH LUH SASMITA DEWI, SH., MH

Halaman 22 dari 22 hal
Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Tab



ADRIAN, SH

PANITERA PENGANTI

I GUSTI AGUNG AYU MIRAH ANGGRAENI, SE., MH